



FRAKSI PARTAI GERINDRA

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PPROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 TENTANG

1. RANPERDA TRANTIBUM
2. RANPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
3. RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
4. RANPERDA PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
5. RANPERDA PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANGKABAU

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa, 22 JULI 2014
Juru Bicara: Ismarni, S.IP

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi
Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP

Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra , marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang Ranperda Trantibun, Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Ranperda Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam dan Ranperda Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan panitia pembahasan Ranperda ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra tentang sebanyak lima (5) Ranperda sebagaimana yang telah kami sebut di atas.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir tentang Ranperda-Ranperda yang dimaksud, perkenanlah kami dengan hati ikhlas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa ramadhan 1435 Hijrah kepada Umat Islam. Semoga dalam pelaksanaan Puasa Ramadhan tahun ini dapat hendaknya kita meraih kemenangan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

✕ Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat dan sukses Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menyelenggarakan Pilpres tahun 2014 dengan aman dan lancar. Dan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2014, jika tidak ada halangan dan rintangan KPU akan menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Presiden dan wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Harapan kita semua, semoga saja penetapan pasangan Presiden terpilih berjalan lancar, tertib, aman dan tanpa menimbulkan hal-hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Amin.

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah telah melalui proses panjang. Proses tersebut dilakukan melalui kajian dan teori yang melibatkan kalangan akademik dan menyerap pendapat-pendapat dari kalangan masyarakat. Kemudian untuk memperkuat maksud dan tujuan dari masing-masing Ranperda itu, maka dilakukan studi banding di sejumlah Provinsi. Rancangan Perda ini, jika telah ditetapkan menjadi Ranperda dapat memberi semangat baru dan seterusnya dapat memberi penyadaran positif bagi masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu, sebelum Ranperda-Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, perkenankan kami menyampaikan catatan sebagai berikut:

I. Ranperda Trantibum

1. Keberadaan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) menjadi penting sekali dan berperan sebagai benteng, pelindung

dan pengayom di tengah lingkungan masyarakat. Dari aspek sosial, Perda tersebut mendorong dan mengajak masyarakat hidup rukun dan damai serta saling tolong menolong dan saling hormat menghormati keberagaman budaya, adat, suku dan agama. Dari aspek budaya, Perda ini dapat mencegah perbuatan maksiat akibat masuknya pengaruh-pengaruh budaya luar yang gampang merusak moral generasi. Dari aspek keamanan Perda ini juga dapat mencegah masuknya aliran-aliran agama sesat di lingkungan pemukiman masyarakat, termasuk juga mencegah dan mengawasi gerak-gerik teroris yang tinggal di rumah kontrakan serta dapat mencegah tindakan kriminilitas. Dari aspek lingkungan, Perda ini mencegah perbuatan merusak lingkungan, seperti penebangan liar, penambangan liar, galian tanah dan krikil sungai, dan lain-lainnya.

2. Di tengah lingkungan masyarakat, Perda ini adalah pintu informasi. Ia dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Aparatur Pemerintahan, Militer, Kepolisian, Polisi Pamong Praja terkait dengan berbagai masalah yang timbul di Pedesaan, Nagari, pertikaian antar suku atau kaum.
3. Sesuai kewenangannya selaku penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu Ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Perda harus disosialisasikan secara rutin melalui media tatap muka, brosur dan media lainnya sehingga keberadaan perda itu dapat menjadi pijakan utama terhadap berbagai masalah di lingkungan masyarakat.

II. Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu

1. Selama ini kita mengandalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terbesar dari pajak kendaraan bermotor saja, di sisi lain kita masih mengalami keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan. Sedangkan sejumlah BUMD, milik pemerintah Provinsi yang diharapkan menyumbangkan untuk meningkatkan PAD, kenyataannya belum mampu memberi kontribusi. Oleh karena itu kami setuju ranperda ini ditetapkan menjadi Perda Retribusi Perizinan

Tertentu. Karena kami melihat bahwa peluang Perda ini untuk meningkatkan PAD sangat jelas dan terang, yakni bersumber dari pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selain itu, sumber pendapatan lainnya Perda Retribusi Perizinan Tertentu ini berasal dari izin trayek travel atau bus penumpang antar kota dalam dan luar provinsi serta izin mempekerjakan tenaga asing. Untuk dinas, badan dan lembaga pemerintah yang terkait urusan retribusi Perizinan Tertentu diminta bekerja profesional dalam melayani pemberian izin dan retribusi.

1. Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

1. Keberadaan daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Barat merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok bagi makhluk manusia, peternak dan pertanian, sesuai dengan pengelolaan, DAS digunakan untuk mengatur ketersediaan air. Untuk itu, kami tegaskan bahwa keberadaan DAS di Kabupaten/Kota harus mendapat pengawasan dan perawatan dari masyarakat yang bermukim di kawasan DAS, termasuk juga pengawasan terhadap kerusakan hutan yang mengakibatkan dapat merusak eko system DAS dari hilir ke ulu. Di samping itu, masyarakat di kawasan DAS harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan.
2. Kami mengamati masih ditemukan pencemaran sungai dan anak sungai akibat pembuangan limbah pabrik, sehingga dampaknya bukan saja merusak DAS, tetapi dapat menyebarkan kuman-kuman penyakit terhadap manusia. Kami setuju bahwa Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda. Agar kelestarian DAS untuk ketersediaan pasokan air tidak terusik oleh kegiatan pembangunan, maka Dinas PSDA, PU, Kehutanan, Kesehatan, Bappedalda dan Aparat Keamanan harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara rutin, sehingga kita mengharapkan rencana pengelolaan DAS berjalan secara komprehensif.
3. Kami mengamati Forum DAS Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam SK Gubernur Sumatera Barat masih berjalan ditempat. Seharusnya Forum ini harus dibentuk pula di Kabupaten/Kota, sehingga sinkronisasi kerja dalam

mengawasi DAS antara Forum provinsi dengan kabupaten/kota dapat mengatasi persoalan dan memberi solusi terhadap masalah DAS dari hulu ke hilir.

2. Ranperda Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

1. Kami berpendapat, ranperda pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam akan menambah dan memperkaya dokumentasi-dokumentasi karya cetak dan karya rekam di Sumatera Barat. Ranperda tentang karya cetak dan karya rekam bakal menjadi referensi bagi kalangan intelektual, akademisi, mahasiswa, seniman dan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan yang dilakukan Perpustakaan Daerah Provinsi, bukan saja untuk melestarikan akan tetapi harus ditata, dirawat, diinventarisir dan tersimpan dengan baik dan rapi.
2. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi kami harapkan dapat menjadi lumbung informasi terbesar terhadap karya cetak dan karya rekam. Untuk itu kita minta secara rutin mensosialisasikan perda ini, serta harus dapat pula memberi pemahaman komunikatif tentang maksud dan tujuan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam kepada penulis, pengarang, penerbitan dan produser rekaman, sebelum karya-karya mereka diserahkan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan oleh masing-masing pihak.
3. Kami meminta Pemerintah provinsi harus memberikan apresiasi kepada mereka yang telah banyak menyerahkan karya cetak dan karya rekam kepada Perpustakaan Daerah Provinsi.

V. Ranperda Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

1. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Sumatera Barat memiliki adat istiadat dan budaya sendiri. Adat budaya Minangkabau telah lahir, tumbuh dan berkembang. Pakaian pengantin dan pelaminan, adalah contoh adat budaya Minangkabau yang selalu diterapkan saat pesta perkawinan. Namun yang membedakan pakaian

pengantinan di masing-masing Kabupaten/Kota adalah warna. Meski demikian, tidak ada larangan, jika pakaian pengantinan Solok dipakai oleh pengantin asal Agam, begitu pula sebaliknya. Untuk mempertahankan nilai-nilai budaya ini, perlu peranan pemuka adat, ninik mamak, cerdik pandai dalam nagari untuk melestarikan pakaian pengantinan itu kepada anak dan kemenakan jika mereka melangsungkan pesta perkawinan di rantau orang. Karena kita mengkhawatirkan budaya rantau orang Minang dapat mengabaikan adat istiadat yang mereka anut, jika penguatan dan pelestarian itu hanya sebatas dalam Perda saja tanpa memberi pemahaman dan penyadaran kepada mereka yang berada dirantau dan berbaaur dengan berbagai suku, adat dan agama.

2. Kami melihat gelanggang Medan nan Bapaneh, sebagai tempat kegiatan kesenian tradisional di kabupaten/kota sudah hampir punah dan tanpa ada kegiatan kesenian lagi. Kami juga melihat kegiatan silat tradisional Minang dan kesenian randai sudah mulai lengang. Jika kita ingin menguatkan dan melestarikan kesenian kepada generasi berikut, maka Perda ini harus dengan tegas meminta peran pemerintah kabupaten/kota membangun sarana dan prasarana berkesenian di masing-masing daerah. Kami mengamati bahwa kita bangga dengan nilai-nilai kesenian yang unik, namun kita tidak tahu bahwa kesenian Minang telah berkembang di Negara lain. Untuk pengembangan kegiatan berkesenian Minang harus menjadi perhatian kita semua.
3. Kami juga mengamati bahwa pengetahuan adat-istiadat, budaya lisan, dan pepatah petiti terhadap generasi muda sudah mulai minim, karena dikalahkan oleh budaya asing yang keberadaannya tidak dapat dibendung. Kami mengharapkan, sudah saatnya ilmu pengetahuan tentang adat-budaya Minangkabau masuk dalam kurikulum pendidikan di Sumatera Barat. Ini merupakan upaya akhir, jika kita ingin memperkuat dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau.

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi sebagai bagian tak terpisahkan dari Pendapat Akhir ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,

Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Demikianlah penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap 5 (lima) tersebut . Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.

Wabillahitaufik wal hidayah.




Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Wakil Ketua

Sekretaris

ZULKIFLI JAILANI, SH ISMARNI, S.IP



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

5 (LIMA) RANPERDA TENTANG:

- 1. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**
- 2. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**
- 3. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**
- 4. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**
- 5. PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANGKABAU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita

dapat hadir di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 (Lima) Ranperda tentang :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
5. Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan terima kasih kepada Panitia khusus Pembahasan 5 (Lima) Ranperda ini yang telah merampungkan pembahasan Ranperda

tersebut, semoga kerja keras yang dilakukan menjadi nilai ibadah dan mendapatkan balasan pahala oleh Allah SWT.

Sebelum kami memberikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap ke 5 (Lima) Ranperda ini untuk lebih sempurnanya, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat adalah sangat didambakan oleh semua pihak dan sebenarnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari Pemerintah Daerah dalam menyalurkan fungsinya, untuk itu kami Fraksi Partai Golkar menghimbau Saudara Gubernur beserta instansi terkait dan jajarannya setelah Ranperda ini disahkan agar segera meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, karena akhir-akhir ini adanya trend meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2. Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kami sangat mendukung rencana Dinas Perhubungan dan Informatika dan pengelola BIM yang akan mengizinkan armada Taxi Blue Bird mengambil atau menunggu penumpang dari BIM, sehingga masyarakat kita yang datang melalui BIM bisa nyaman memilih angkutan untuk sampai ke tujuannya masing-masing.

3. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menjadi Perda, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Saudara Gubernur agar tetap mengawal dan menerapkan Perda ini melalui instansi terkait sehingga Perda ini betul-betul afektif untuk menjaga kelestarian DAS kita yang sudah mulai rusak. Kemudian menghimbau Bupati/Walikota yang daerahnya mempunyai DAS yang harus dipulihkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai karena Perda Provinsi ini hanya bersifat payung hukum untuk Kabupaten/Kota.

4. Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Kami tetap menyarankan untuk menindaklanjuti Perda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam agar dalam Pergub yang akan dikeluarkan hendaknya memang dapat diberikan imbalan dalam bentuk materi dan ditentukan standarnya sehingga penerbit/produsen KCKR tersebut merasa dihargai dan akan berlomba-lomba menyerahkan karyanya kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.

5. Ranperda tentang Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau

Kami Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Saudara Gubernur setelah Ranperda tentang penguatan Lembaga adat dan

Pelestarian Budaya Minangkabau ini disahkan menjadi Perda, maka segera disarankan kepada Kabupaten/Kota untuk membuat Perda yang sama sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota sesuai adat yang berlaku disalingka nagari masing-masing.

Sebagai konsekuensi logis dari Perda ini, maka kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar Pemerintah Daerah selalu memberikan bantuan dana setiap tahun anggaran kepada seluruh lembaga adat yang ada secara profesional dan merata sesuai fungsi masing-masing lembaga tersebut

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** dapat menerima dan menyetujui 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
5. Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 22 Juli 2014

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

H. YULMAN HADI, SE, M.M.



Sekretaris,

H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.

Juru Bicara,

Hj. DELVI MEIYETI, S.H



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMANDANGAN AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

- 3 A. RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- 2 B. RANPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
- 4 C. RANPERDA KARYA CETAK DAN REKAM
- 5 D. RANPERDA PELESTARIAN ADAT DAN NILAI BUDAYA
MINANGKABAU
- 1 E. RANPERDA ~~TRANSTIB~~ KE TERTIBAN UMUM DAN KELENTRAMAN
MASYARAKAT.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait :

I. RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Berbicara tentang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) merupakan pembicaraan dan pembahasan terhadap persoalan yang sangat complex, melibatkan banyak unsur, banyak komponen, sector dan banyak Stakholder, sehingga membutuhkan kecermatan, ketelitian sehingga bisa memberikan hasil yang kita inginkan.

Hal ini dapat kita lihat bahwa DAS merupakan daerah/wilayah yang tidak mengikuti wilayah Admistrasi pemerintahan, bisa lintas Kab/Kota, lintas provinsi maupun lintas Negara, karena ini merupakan satu kesatuan ekosistem dari hulu sampai ke hilir.

Disisi lain kalau kita lihat semangat dari Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2012 tentang pengelolaan DAS, Perda berperan mewadahi koordinasi, Intergrasi, Sengkronisasi antar berbagai pihak pemangku berbagai kepentingan lintas sector, lintas admistrasi pemerintahan.

Berdasarkan gambaran di atas dan sekilas membaca hasil kerja Tim Pembahas tentang Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS), F-PKS memiliki pandangan sebagai berikut.

1. Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) membicarakan persoalan yang amat sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup dan ekosistem.
2. Dalam konteks peraturan daerah (Perda), mengingat perda pemberlakuannya di hukum oleh wilayah administrasi, dibatasi kewenangan, maka peran Perda tidak terlalu signifikan terhadap persoalan pengelolaan DAS ini, karena yang akan diatur adalah wilayah yang bukan kewenangannya, lembaga-lembaga yang akan diatur adalah lembaga-lembaga yang bukan kewenangan bahkan di atasnya, Tentu akan lebih bijak apabila adanya peraturan yang lebih spesifik membagi kewenangan DAS, memperjelas kewenangan antar lembaga, sehingga tidak saling melempar tanggung jawab.
3. Ranperda ini kalau disyahkan nantinya lebih bersifat koordinatif, sinkronisasi, integrasi antar kepentingan, stockholder, antar sektor. Berkenaan dengan ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh sikap pro aktif dari masing-masing pihak/stakeholder/sector tersebut.
4. Substansi yang paling penting adalah, Ranperda ini nantinya harus bisa mendorong untuk lebih aktif kinerja dari Forum DAS yang selama ini sudah ada untuk lebih bekerja maksimal, yang nantinya bisa melahirkan Rencana Pengelolaan DAS terpadu yang difasilitasi oleh BPDAS.

II. RANPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Komisi 2 yang telah dengan sungguh-sungguh membahas Ranperda dimaksud, Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada SKPD yang ikut melakukan pembahasan terhadap ranperda ini yaitu. DPKD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, BKPMD, Biro Hukum dan seluruh pihak yang telah membantu dalam pembahasan peraturan daerah ini. Harapan kami semoga sumbangan waktu, pemikiran dibalasi oleh Allah SWT, Amin.

Seperti kita ketahui Ranperda ini mengatur tiga retribusi yang merupakan kewenangan Provinsi yaitu :

1. Retribusi Usaha Perikanan
2. Retribusi izin Trayek
3. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing atau IMTA

Sebelum kami Fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir, kami akan menyampaikan beberapa saran, pendapat, masukan yang mudahan bermanfaat untuk kesempurnaan Ranperda dimaksud.

A. Retribusi usaha perikanan

1. Potensi pendapatan dari sektor retribusi perikanan tidaklah terlalu besar, hal ini disebabkan oleh karena nominal biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk pengurusan izin ini juga tidak besar. Hal yang penting bagi para nelayan kita adalah, apabila mereka telah mengurus izin tentu mereka punya legalitas dalam menjalankan usahanya dibidang perikanan. Harapan kami dalam

pengurusan izin ini para nelayan tidak dibebani dengan biaya biaya lain yang akan memberatkan para nelayan.

2. Disamping itu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan urusan perikanan dan kelautan ini dapat melakukan sinergisitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing masing baik DKP,POLAIR,Dinas Perhubungan, sehingga potensi laut yang begitu luasnya dan dapat dikelola dengan baik.
3. DKP sebagai dinas tekhnis kami harapkan untuk memberikan pembinaan kepada para nelayan kita, sekaligus mampu menyematani persoalan yang dihadapi nelayan dalam menjalankan usahanya.

B. Retribusi Izin Trayek.

Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah dan semua pihak yang telah berhasil menata pelayanan transportasi di BIM. Harapan masyarakat selama ini agar adanya transportasi yang bisa melayani dari dan ke BIM dengan kendaraan yang nyaman dan kepastian harga bakalan terujud. Mudahan kebijakan untuk mengoperasionalkan taksi berargo meter ini dapat didukung oleh semua pihak.

Disamping itu kami fraksi PKS berharap agar dengan adanya regulasi yang apresiatif akan mengurangi beroperasinya travel liar. Disamping itu kami juga menghimbau kepada para masyarakat pengguna kendaraan penumpang untuk menggunakan kendaraan yang sesuai dengan fungsinya.

C. Retribusi Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga kerja asing.

Dari informasi yang kami dapatkan dari dinas Pendapatan dan Pengeloaan keuangan daerah pada saat ini ada sekitar 84 orang tenaga kerja asing yang bekerja di Sumatera Barat. Dengan diserahkannya kewenangan untuk memperpanjang izin ini kepada Pemerintah Propinsi tentu akan meningkatkan potensi PAD dari sektor ini. Dari hasil pembahasan disepakati bahwa besaran tarif IMTA ini adalah US \$ 100/ orang/ bulan atau US \$ 1.200/ orang / tahun.

Disisi lain kami Fraksi PKS juga meminta kepada Pemerintah daerah untuk proaktif melakukan pemantauan kepada setiap orang asing yang datang ke Sumatera Barat. Jangan sampai mereka memanfaatkan visa kunjungan wisata untuk bekerja di Sumatera Barat.

III. ~~RANPERDA KARYA CETAK DAN REKAM~~ SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

1. Salah satu upaya untuk mewariskan karya anak bangsa kepada generasi mendatang adalah dengan menyimpan karya-karya yang telah dilahirkan. Ranperda ini memberikan jalan bagaimana hal tersebut bisa di wujudkan, maka kehadiran ranperda tentang serah simpan Karya cetak dan karya rekam amat diperlukan.
2. Selanjutnya FPKS mengharapkan agar dalam pelaksanaanya ranperda ini dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya sosialisasi yang baik kepada pihak-pihak yang terkait dengan ranperda ini, tentu saja pemerintah daerah perlu membuat program sosialisasi dengan baik..

IV. RANPERDA PELESTARIAN ADAT DAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

- a. Ranperda ini sudah cukup lama kita bahas, juga telah mendapatkan masukan yang sangat banyak dari berbagai kalangan. Fraksi PKS

memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu merumuskan materinya yang pada akhirnya tim pembahasan berhasil merampungkannya dan kita bisa membacanya pada hari ini, semoga kerja keras dan sumbangan dari semua pihak dapat menjadi kontribusi bagi pembangunan kita di masa datang.

- b. Selanjutnya kami berharap kepada pemerintah daerah kiranya setelah penetapan ranperda ini segera mengambil langkah-langkah kongrit agar ranperda ini dapat aplikatif di lapangan dan yang sangat penting juga adalah adanya sosialisasi yang kepada masyarakat.

V. RANPERDA ~~TRANSTIB~~ KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASY

- a. Dengan disyahnnya perda ini tentu peran serta masyarakat sangat diperlukan termasuk dalam hal pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat akan mempermudah pemerintah menyelenggarakan ketertiban umum.
- b. Karena peraturan daerah tentang TIBUM ini berada dalam ruang lingkup wilayah Propinsi Sumatera Barat, diharapkan Satuan Pol PP Propinsi Sumatera Barat dapat melakukan kordinasi yang aktif dengan satuan Pol PP kota dan Kabupaten di Sumatera Barat.
- c. Kami berharap Satuan Pol PP Sumatera Barat di bawah komando Bapak Ir H Edi Radial tetap sejuk dan aspiratif terhadap kepentingan masyarakat Sumatera Barat. Wajah pol PP Sumatera Barat yang jauh dari kesan keras dan sangar mudah mudahan tetap terpelihara.

Gubernur , Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan.

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Berpedoman dari uraian di atas, sebagai kesimpulan maka Akhirnya dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS dapat menerima ke lima Ranperda ini dijadikan Peraturan Daerah.

Kami berkeyakinan bahwa semua yang kita lakukan hanyalah untuk sebuah keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk daerah kita sumatera barat. Akhirul kalam, seandainya ada yang tidak pada tempatnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aquulu Qauli Hadza, Wastaqhfirullah Li Walakum Wa afwan mingkum ASSALAMUALAIKUM,WR,WB.

Padang, 22 Juli 2014 M

24 Ramadhan 1435 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)

DPRD Sumatera Barat



H.Sultani, SPt, Msi

Ketua

H.Mochklasini, S.Si

Sekretaris

H. Rafdinal, SH

Juru Bicara



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TERHADAP



1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)
2. PERIZINAN TERTENTU
3. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
4. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN REKAM
5. PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANGKABAU

*Disampaikan Oleh:
Padang: 22 JULI 2014*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang :

1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)
2. RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
3. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
4. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN REKAM
5. PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANGKABAU

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Dalam penyampaian Pendapat Akhir ini izinkan kami mengurut pendapat Fraksi Partai amanat Nasional satu persatu ,sebagai berikut :

1. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (TRANTIBUM)

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang selanjutnya dapat menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang operasi dan pengendalian serta Kerjasama.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan tidak hanya melakukan penindakan saja tapi juga diharapkan melakukan tindakan prefentif terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah. Disamping itu koordinasi dengan Kepolisian adalah hal yang teramat penting dilakukan untuk terciptanya keharmonisan dan sinkronisasi dalam penegakan hukum di Sumatera Barat ini.Selanjutnya koordinasi dengan pihak kabupaten kota harus diimplementasikan daripada perda tersebut terutama dalam hsl pengawasan dan penegakan terhadap peraturan daerah ini khususnya dalam pelayan publik.

2. RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah memperhatikan Ranperda perizinan tertentu Provinsi Sumatera Barat ternyata terdiri retribusi izin usaha perikanan, izin trayek, dan retribusi perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing. Hal tersebut sebetulnya adalah penambahan dari perizinan tertentu yang sudah tercantum dalam Perda Nomor 3 tahun 2011 yang mengatur retribusi izin trayek. Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional. Juga mengapresiasi tentang objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

3. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Setelah memperhatikan rancangan peraturan daerah tentang daerah aliran sungai yang diajukan ini serta memperhatikan pula penjelasan saudara gubernur dalam Sidang Paripurna yang lalu maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) belum melihat tentang Daerah Aliran Sungai yang juga dicemari oleh usaha-usaha penambangan liar terutama penambangan emas yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu disarankan perlu koordinasi yang intensif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi

Sumatera Barat dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;

Berdasarkan hal-hal diatas kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengharapkan kepada saudara gubernur untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam melakukan pengelolaan DAS di Sumatera Barat. Pemahaman masyarakat secara umum, termasuk pengambil kebijakan di daerah maupun aparat pemerintahan tingkat bawah dinilai masih terbatas pengetahuannya. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya bangunan yang berdiri di pinggiran bahkan bantaran sungai, terutama di daerah perkotaan yang dikenal dengan *daerah slam* serta perkampungan kumuh.

Sesuai aturan yang berlaku, layaknya di sepanjang DAS hanya boleh dibangun dengan jarak 50 meter dari pinggiran sungai untuk sungai ukuran kecil sampai sedang. Sementara untuk sungai besar, harusnya kegiatan pembangunan berjarak sampai 100 meter dari pinggir sungai. Berkaitan dengan kondisi demikian, maka perlu sosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, agar peraturan itu betul-betul diterapkan untuk semua orang tanpa pilih kasih. Semua ini tanggungjawabnya lebih banyak berada di tangan pemerintah, karena pemerintah dianggap lebih mengetahui ketimbang masyarakat, kecuali masyarakat yang peduli dengan kondisi alam tempat mereka berdiam (habitatnya). Mereka yang sadar ini jumlahnya tidak begitu banyak, karena tuntutan yang utama adalah kelangsungan kehidupan.

Tentunya ke depan, peran pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan aparat lingkungannya harus lebih proaktif menyampaikan pentingnya permasalahan lingkungan hidup untuk jangka panjang. Hal ini perlu juga ditunjang oleh kalangan perguruan tinggi yang dianggap lebih objektif berfikir untuk kepentingan masa depan.

4. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN REKAM

Dalam Undang-undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM , Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok ,organisasi, lembaga atau perusahaan agar tujuan untuk melestarikan hasil karya bangsa dapat tercapai demi pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi seluruh bangsa Indonesia.

Setiap kewajiban (apalagi yang didasari oleh undang-undang) selalu bersifat memaksa dan diperlakukan sebagai sebuah beban, dan untuk melakukannya seseorang harus “mengorbankan” kenyamanan pribadi. Sifat utama dari pemaksaan ini adalah “tidak menyenangkan” dan “tidak menguntungkan” diri pribadi seseorang atau kelompok.

Terdapat beberapa cara aktif memberikan informasi tentang Peraturan Pemerintah, seperti dengan menyebarkan lembaran peraturan ini kepada semua pihak yang terkena “wajib serah” karya cetak dan atau karya rekam (meniru istilah “wajib pajak”), melakukan sosialisasi, seminar atau lokakarya, dan komunikasi serta promosi. Melalui penyebaran lembaran peraturan, seminar dan loka karya atau sosialisasi, masyarakat akan memiliki informasi yang jelas dan lengkap. Namun untuk mendorong masyarakat menjadikan informasi ini menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan, perlu strategi komunikasi dan promosi yang khusus karena dengan komunikasi maka akan terjadi dialog yang melahirkan saling pengertian dan keinginan mengikuti apa yang diminta oleh pihak yang mengajak atau mewajibkan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Berbicara mengenai hasil karya baik itu karya cetak maupun karya rekam dan hasil karya lainya indikasinya saat ini belum adanya kepastian hukum yang jelas , hal ini tentu dapat kita simpulkan dikarenakan tidak adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran yang terjadi , untuk itu munculnya peraturan daerah ini nantinya dapat diimplementasikan dalam prakteknya. Demi untuk menciptakan kepastian hukum maka penegakan hukum itu harus benar-benar diwujudkan.

5. PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANGKABAU

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 tahun 2007 tentang pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan dan Lembaga Adat Dalam Penguatan dan Pelestarian Budaya Daerah , Permendagri nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman penguatan dan pelestarian Adat Istiadat dan nilai sosial Budaya Masyarakat berkaitan pula dengan peraturan daerah propinsi sumatera Barat nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai satu kesatuan Hukum adat dan Perda sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari maka kita dapat melihat bahwa di Minangkabau terdapat filosofi *alam takambang jadi guru*. Filosofi ini sering dianggap sebagai pijakan dasar bagi masyarakat Minangkabau dalam mengembangkan diri, baik dalam konteks kekinian maupun di masa yang akan datang. Sejarawan Taufik Abdullah mengarti-

kan alam dalam konteks masyarakat Minangkabau ini, tidak sekadar lingkungan biotis, tetapi juga sebagai lingkungan sosial-budaya dan lingkungan pemikiran (ideasional). Alam lebih dipandang sebagai ranah (dunia) tempat di mana pergulatan kehidupan dan pemikiran masyarakatnya ditemukan dan disarikan. *Adaik nan ampek* sebagai landasan aturan utama dalam kehidupan bermasyarakatnya, adalah salah satu cerminan bagaimana masyarakatnya menyadur sifat *alam nan takambang* tersebut sebagai landasan aturan dalam *adaik* tersebut. Begitu juga dalam aplikasinya, di mana “perubahan” dalam masyarakatnya dianggap legal (*sakali aia gadang sakali tapian barubah*), juga adalah cerminan bagaimana masyarakat Minangkabau begitu kuat belajar dengan alamnya.

Namun harus berorientasi capaian besar, yakni tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat Sumatera Barat akan arti penting lingkungan hidup bagi masa depan umat manusia. Terutama tentu saja bagi keberlanjutan masyarakat dan budaya Minangkabau, sebagai bagian dari penghuni ‘mangkuk besar’ bernama dunia ini. Jika ini gagal, maka kita hanya akan menjadi masyarakat (bangsa) yang pernah ada dan tercatat sebagai bab dalam sejarah umat manusia saja. Serupa dengan Sumeria, Maya dan Inca. Semoga saja tidak! Karena masyarakat Minangkabau mempunyai modal sosial dan limpahan sumber daya (*social-natural capital*) yang cukup untuk melakukan upaya ‘selaras alam’ bagi keberlanjutannya. Jika ini konsisten dilakukan, maka bukan mustahil hidup selaras alam, bermula dari Sumatera Barat sekarang ini.


Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Setelah menyampaikan beberapa saran dan pendapat berdasarkan putusan Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 maka dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmannirrahim*” kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyatakan *Menerima Dan Menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah Tentang : Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Restribusi Perizinan Tertentu, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Dan Penguatan Dan Pelestarian Budaya Minangkabau, Untuk *ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat*.


Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb.

Padang, 22 Juli 2014
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA



Hj. ARTATI,SH,MH



SEKRETARIS



Hj. LELA PUJIATI



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROV. SUMBAR
TERHADAP 5 (Lima) RANPERDA tentang :**

1. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan daerah aliran sungai.
2. Rancangan peraturan daerah tentang perizinan tertentu
3. Rancangan peraturan daerah tentang karya cetak dan rekam
4. Rancangan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum
5. Rancangan peraturan daerah tentang penguatan dan pelestarian budaya minang kabau

Juru Bicara :

Tanggal : Selasa, 22 Juli 2014

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!**

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

**Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;**

Yth. Sdr. BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD Sumatera Barat

**Yth. Saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi Sumatera Barat;**

**Yth. Sdr. Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat**

**Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/para Asisten/Kepala
Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera
Barat, serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.**

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sidang Dewan Yang Terhormat, Pada kesempatan awal, kami mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir terhadap 5 Ranperda.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Baiklah, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi akan memulai pembahasan kali ini dari :

1. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan daerah aliran sungai.

Air merupakan sumber daya alam vital dan strategis. Vital karena keberadaannya sangat dibutuhkan dan menjadi basic need (pra-syarat tumbuh dan hidup). Sedangkan strategis bermakna mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyedia air berkualitas baik secara terus menerus, merupakan konsep yang sudah lama berkembang yang hampir sama lamanya dengan konsep pertanian beririgasi. Sumatera Barat yang di kenal sebagai Provinsi yang memiliki tutupan hutan yang lumayan bagus yang terdiri dari 606 sungai dan 5 buah danau. Dari itu, hal prerioritas yang musti di perhatikan menurut kami adalah :

- 1) Pengelolaan secara berkelanjutan (*sustainable management*) dan pemantauan (*monitoring*) dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar.
- 2) Diberlakukannya kriteria yang jelas untuk keberhasilan suatu usaha konservasi lingkungan.
- 3) Dalam unit desa, selalu ada **mantra air** yang kedudukannya bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan air bagi warga maupun irigasi pertanian maupun pangan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

2. Rancangan peraturan daerah tentang perizinan tertentu

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), ditentukan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi mendukung bahwa Pemerintah Provinsi harus proaktif terhadap adanya retribusi yang baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai catatan kami, Fraksi Perjuangan Reformasi meminta agar dalam pelaksanaannya di lapangan, jangan sampai terjadi pungutan liar, yaitu pungutan yang di luar jenis dan besaran retribusi yang ditetapkan. Harus ada pengawasan melekat yang benar-benar efektif terhadap para pelaksana di lapangan. Fraksi Perjuangan Reformasi juga meminta agar mutu pelayanan atas Objek yang dikenakan retribusi itu juga diperhatikan. Retribusi dikenakan karena ada jasa layanan yang diberikan. Oleh karenanya, berapapun retribusi yang dikenakan, tidak boleh ada penurunan mutu layanan. Apalagi jika menyangkut masyarakat kecil. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat miskin.

3. Rancangan peraturan daerah tentang karya cetak dan rekam

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi sangat setuju dengan rancangan ranperda ini, dengan adanya perda ini tidak ada lagi alasan pengarang

maupun penerbit untuk tidak menyerahkan hasil KCKR kepada pemerintah provinsi. Yang jelas tujuan perda ini untuk mewujudkan koleksi deposit daerah dan melestarikannya sebagai karya budaya bangsa. Sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa sebagai hasil karya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua produk budaya bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan. Oleh karena itu ada kewajiban penerbit atau pembuat karya cetak/karya rekam untuk menyerahkan produknya agar dapat dilestarikan di perpustakaan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

4. Rancangan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi Pemerintahan, sosial dan lingkungan. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat.

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi dalam menilai rancangan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban memahami sangat baik sekali guna menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damani setiap manusia. Dengan demikian jelas bahwa dikehendaki hukum kepentingan setiap orang baik secara individual atau secara kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok yang menonjolkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Terciptanya hukum kebenaran dan keadilan.

5. Rancangan peraturan daerah tentang penguatan dan pelestarian budaya minang kabau

Fraksi perjuangan Reformasi menilai bahwa proses penguatan dan pelestarian budaya Minang Kabau sangatlah perlu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya yang di akibatkan perbuatan manusia atau proses alam. Tentu saja, upaya-upaya jelas dari pemerintah provinsi Sumatera Barat maupun masyarakat agar produk kebudayaan yang sifatnya tinggalan atau baharu dapat di jamin kelestariannya. Adapun pengembangan lebih kearah penyempurnaan gagasan, perilaku, karya budaya perubahan, penambahan atau penggantian sesuai norma dan tata yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

Terkait dengan sedang dilangsungkan proses pengumpulan dan penyaringan informasiseputar kebudayaan tentang Rancangan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD). Ada baiknya kita provinsi Sumatera Barat membaca kembali keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata bernomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk sekedar mengingatkan acuan yang sudah di terakan oleh pemerintah.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada akhirnya, dengan berbagai catatan dan saran-saran di atas, fraksi Perjuangan reformasi dengan ini menyatakan dapat memahami atas 5 Ranperda ini.

Demikianlah penyampaian pendapat akhir kami dari Fraksi Perjungan Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Atas perkenan dan kesabarannya kami sampaikan banyak terima kasih, akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Merdeka!!!

FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMBAR

Padang, 22 Juli 2014

AGUS SUSANTO
Ketua

H.NLSON CONG,SE
Sekretaris

()
Juru Bicara

RIZANTO ALGAMAR
Wakil Ketua

H.SYAHRIAL, B.Sc
Bendahara

Ir. BACHTUL
Anggota

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- =====
1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
 2. Retribusi Perizinan Tertentu.
 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 4. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 5. Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kepala Kantor
Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang
berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum koordinasi Pemerintah Daerah serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua Alhamdulillah telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
2. Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
4. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
5. Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** .

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan Komisi - komisi dan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua Anggota Komisi - komisi Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah membahas secara mendalam kelima Ranperda tersebut namun **Fraksi Partai Demokrat** pada kesempatan ini menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa beberapa pasal dalam konsep Perda ini terdapat pengertian yang kurang jelas seperti pasal 9 ayat (c) yang tidak ada kaitannya dengan lingkungan. Pasal 10 ayat (f) Lokasi pasar ada dalam wilayah Kabupaten dan Kota yang perlu koordinasi yang intensif dengan Kabupaten dan Kota terutama pasar-pasar tumpah kejalan yang tidak pernah dapat diselesaikan seperti pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar. dalam kota Padang Bukittinggi Padang Panjang D.L.L. Pasal 8 ayat (f) Pemerintah Provinsi tidak sampai melakukan fasilitasi bimbingan dan pengawasan sampai ketingkat desa dan kelurahan karena sudah menjadi wewenang pemerintah Kabupaten dan Kota.

2. Retribusi Perizinan Tertentu

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Ranperda tentang Retribusi perizinan Tertentu mengatur 3 jenis retribusi yaitu Retribusi izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bidang usaha dan kegiatan ketiganya saling berbeda sehingga akan menimbulkan keraguan dan kerancuan dimasyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam paparannya mengakui adanya kewenangan yang tumpang tindih diantara beberapa instansi yang dalam Perda No.3 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur tentang Retribusi bidang perikanan saja sudah ditemukan keraguan dan tumpang tindih pengaturan bagaiman nanti dengan satu Perda mengatur 3 jenis Retribusi terhadap kegiatan yang berbeda. Begitu juga dengan paparan Dinas Perhubungan masalah yang disampaikan tentang pengaturan trayek kendaraan yang belum sempurna sehingga ditemukan banyaknya Travel liar yang beroperasi ugal-ugalan dan tidak tertib serta tidak adanya jaminan asuransi penompang.

Pemb erian izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan Pemerintah pusat sehingga perpanjangan izin yang akan diatur dengan perda ini sangat ditentukan oleh izin yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat.

3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

- 1) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan pembangunan lintas instansi ,lintas sektor dan lintas wilayah yang dilakukan secara koordinatif,partisipatif,terpadu, transparan dan berkelanjutan yang tidak akan berdampak terhadap penurunan fungsi DAS untuk memenuhi hidup manusia yang dilakukan antarlain melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan pemberantasan ilegal logging dan ilegal minning.

- 2) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat konservasi dan rehabilitasi hutan pada DAS harus dilakukan melalui kegiatan terpadu semua sektor dan berwawasan lingkungan untuk perlindungan dan pelestarian hutan yang mendapat tantangan dari berbagai pihak maka perda Pengelolaan DAS ini sangat penting.
 - 3) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Pemerintah Daerah segera menetapkan Peraturan Gubernur, mensosialisasikan Perda ini dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat untuk menghentikan perbuatan dan tindakan yang merusak fungsi DAS, dengan menstop pemberian izin terhadap semua kegiatan masyarakat yang akan merusak DAS seperti adanya kegiatan Illegal Logging, Illegal Mining, Pemberian izin bangunan di atas danau Singkarak, danau Maninjau dan Daerah Aliran Sungai betul-betul ditaati oleh semua pihak di Sumatera Barat.
 - 4) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pengawasan DAS perlu koordinasi dan kerjasama yang baik pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghindari terjadinya bencana alam di daerah sesuai dengan pasal 26.
 - 5) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa sumber dana untuk penyelenggaraan DAS berasal dari anggaran Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah dan hibah maka Gubernur perlu mempersiapkan peraturan Gubernur tentang penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan negara dan pemerintah.
4. **Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.**
- 1) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa kewajiban yang diatur dalam Perda ini hanya sepihak dari masyarakat di lain pihak Peran Perusahaan daerah mengumpulkan sebagai perbanyak koleksi perputakaan yang perlu diatur bagaimana menjamin hak cipta masyarakat tidak disalah gunakan.
 - 2) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat ketentuan pidana pasal 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 akan berakibat tidak mendorong untuk meningkatkan usaha percetakan dan rekaman.

5. Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

- 1) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Judul Perda ini telah membatasi pengertian dan pengaturan pada penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau dalam bentuk organisasi adat, serta nilai budaya Minangkabau.
- 2) Pasal 6 menyebutkan lembaga adat terdiri dari lembaga Adat dan organisasi Adat dan Lembaga adat hanyalah perbedaan pemakaian bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia.
- 3) Di Minangkabau pembinaan anak jo kamanakan berbeda prinsip dan cara disebutkan *Anak dipangku Kemanakan dibimbiang*.
- 4) Filosofis Adat Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* ini adalah filosofis hidup masyarakat Minangkabau yang indak lapuak dek ujan indak lakang dek paneh, artinya tidak ada anak kamanakan Minangkabau yang tidak berdasarkan Kitabullah.
- 5) Bundo Kanduang di Minangkabau yang memakai sistem Matriarchat dan garis keturunan Matrilineal, peranan dan fungsi Bundo Kanduang tinggi, mulia dan terhormat seperti disebutkan. *Bundo Kanduang Limpapeh rumah nan gadang pemegang kunci nan taguah disimpan dalam peti talatak dalam bilik nan dalam dijago jo dipaliharo dek Bundo Kanduang*.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 5(lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Dengan berserah diri kehadirat ALLAH swt dan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Kami **Fraksi Partai Demokrat** menyatakan dapat menerima dan menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan mempertimbangkan dan memperhatikan pendapat kami tersebut. Atas perhatian Bapak dan Ibu Kami mengucapkan terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah, Wassalammualaikum. Wr. Wb


Padang, 22 Juli 2014
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

Sekretaris



H.SUWIRPEN SUIB.S.Sos.



H.NOVRIZON.S.Sos

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT



TERHADAP

- 1. RANPERDA TENTANG TRANTIBUN**
- 2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU**
- 3. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**
- 4. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**
- 5. RANPERDA TENTANG PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANG KABAU**

SElasa, 22 Juli 2014

Dibacakan Oleh

H. HASWAN, BE

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
4. *LEDA . BPK . RI Perwakilan Sumbar*
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
6. Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan memanjatkan Puji dan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho Nya lah kita dapat berkumpul digedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :

1. RANPERDA TENTANG TRANTIBUN
2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU
3. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
4. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
5. RANPERDA TENTANG PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANG KABAU

Semoga kiranya kita semua selalu berada dibawah lindungan Nya. Amin ya rabbal alamiin.

Shalawat beriring salam kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Allahhummassalia'la saidina Muhammad Wa'ala alisaidina Muhammad.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir dari ranperda ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi terhadap hasil pembahasan 5 (lima) Ranperda maka kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG TRANTIBUN

1. Penyusunan ranperda ini untuk menjadi perda haruslah berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang pada nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.
2. Dengan disyahkan dan ditetapkannya ranperda ini menjadi perda diharapkan nantinya Sat Pol- PP Sumbar dapat aktif dan juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten dan kota dalam mengimplementasikan Perda ini.
3. Diminta kepada saudara Gubernur setelah disyahrkannya ranperda ini agar segera menetapkan Pergub tentang uraian tugas dan standar operasional Sat Pol PP dan PPNS dalam melakukan implementasi agar dapat melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
4. Sebaiknya peran serta dari masyarakat juga dilibatkan dalam pengimplementasian Perda ini sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat sehingga dengan partisipasi masyarakat akan mempermudah pemerintah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU

1. Dengan ditetapkan dan di syahkannya ranperda ini menjadi Perda diharapkan nantinya dapat memberikan solusi atas kewenangan yang tumpang tindih antara beberapa instansi pemerintah yang melaksanakan pemungutan atas retribusi dan melaksanakan razia terhadap kapal – kapal nelayan yang menimbulkan kebingungan di tengah – tengah masyarakat.
2. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan sebaiknya memberikan kemudahan dalam memberikan izin kepada nelayan – nelayan yang melakukan pengurusan izin penangkapan ikan dan lainnya.
3. Diperlukan Koordinasi Antar Kelembagaan PSDKP Bungus, Dinas Perhubungan Dan Informasi Prov. Sumbar, Dinas Kelautan Dan Perikanan, KSOP Teluk Bayur, Syahbandar Perikanan Bungus, Polairud Polda Sumbar, Masyarakat LSM Nelayan Kota Padang, Dan Lantamal Teluk Bayur dalam melakukan pengawasan di laut karena banyak kapal asing yang mencuri hasil laut atau mengambil ikan di wilayah perairan sumatera barat.
4. Diperlukan keseriusan Dinas Perhubungan dalam menertipkan travel liar yang saat sekarang ini sudah banyak menjamur di Prov. Sumbar dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
5. Pemprov harus melakukan koordinasi dengan pemkot/ Pemkab terhadap retribusi tenaga asing sebaiknya pemungutan retribusi tersebut hanya dilakukan di prov. Dalam pengawasan tenaga kerja asing pemprov. Juga harus melibatkan pemkot/ pemkab.
6. Berkaitan dengan judul ranperda ini yaitu “Retibusi Perizinan Tertentu” kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar memandang perda ini tidak terlalu penting untuk dilahirkan karena dilihat dari output (tarif) sangat tidak significant dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemprov. Sumbar untuk melahirkan perda ini untuk itu dimasa yang akan datang sudah selayaknya pemprov. Perlu mempertimbangkan lebih bijaksana dengan menganalisa dari berbagai aspek sehingga perda yang dilahirkan betul – betul berdampak positif terhadap tatanan kehidupan masyarakat serta dari sisi ekonomi.

3. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

1. Daerah aliran sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia hal tersebut mengakibatkan banyak dari DAS tersebut rusak, untuk itu kami berharap dengan di tetapkannya ranperda ini dapat menjaga kualitas DAS Sumbar dari kerusakan ekosistem dan bencana akibat perbuatan manusia dapat diminimalisir serta pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lahan dapat diwujudkan.
2. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah no 37 thun 2012 sebagai dasar utk melahirkan Ranperda ini pemprov. Sumbar perlu berupaya maksimal dalam rangka merangkul berbagai pihak (stakeholder) untuk turut bersama membiayai rehabilitasi lahan dalam rangka menuju pengelolaan DAS yang lebih baik disamping itu sudah sangat umum kita ketahui hampir di semua pemkab/ kota aliran sungai relatif telah rusak oleh keserakahan berbagai oknum masyarakat baik dalam bentuk penambangan galian C (sirtu) ataupun penambangan emas pemprov tentu bukan sekedar diharapkan tetapi lebih dari itu berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya mesti melakukan tindakan yang asertif terhadap perilaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan terutama sungai tersebut.
3. Ada beberapa amanat penting dari ranperda ini yang mesti ditindak lanjuti segera oleh pemda dlm rangka mengoptimalkan fungsi dan peran perda ini sebagai perda induk dari berbagai aspek pembangunan di daerah baik oleh pemprov, kab/kota dan sektor - sektor terkait maka kami menyarankan Forum Das (FDAS) perlu dilakukan seleksi secara professional dan dengan menghimpun berbagai komponen masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi untuk turut melestarikan DAS,sebaiknya seleksi untuk penempatan anggota forum DAS dapat mengacu kepada pola dan mekanisme seleksi untuk anggota KPID dan KIP.
4. Perlu dilakukan sosialisasi ke kab/ kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan implementasi PERDA tentang Pengelolaan DAS sehingga dapat dilaksanakan dalam pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

1. Subtansi dari Perda ini diharapkan dapat menghimpun, menyimpan serta melestarikan karya – karya seniman daerah di perpustakaan Provinsi sehingga Prov. Sumbar tidak kehilangan memori dan sejarah daerahnya.
2. Dengan disyahrkannya ranperda ini menjadi PERDA maka secara tidak langsung akan menjadi payung hukum bagi karya cetak dan karya rekam, maka kab/ kota perlu menindak lanjutinya dengan perda terkait.
3. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda diharapkan dapat menertibkan pengusaha rekaman ataupun seniman lainnya untuk dapat dan mau menyimpan hasil karya cetak dan rekamnya di perpustakaan Prov. Sehingga karya – karya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan optimal.

5. RANPERDA TENTANG PENGUATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MINANG KABAU

1. Dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi Perda diharapkan tidak mempersempit ruang gerak adat dan tidak seolah – olah ditujukan untuk mengatur dan mengintervensi adat.
2. Perda ini hendaknya disesuaikan dengan konsep teoritis tentang kebudayaan dan pengertian adat yang telah dipakai oleh adat Minangkabau.
3. Perda ini sebaiknya menjadi payung hukum agar nilai budaya Minangkabau tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan diperlukan penguatan lembaga adat untuk melestarikan nilai budaya Minangkabau.
4. Perda ini perlu segera untuk ditindak lanjuti oleh kab/ kota dengan melahirkan perda yang mengatur tentang adat salingka nagari yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing kab/ kota dan segera dilakukan sosialisai agar terdapat kesamaan persepsi di masing – masing kab/ kota.


Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan **Bismilahirrohmanirrohim**, kami fraksi Partai **HANURA** dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Ranperda ini untuk dapat ditetapkan.

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.

Wabillahittaufig wal hidayah

Wassalamualaikum Wr Wb.

Ketua

Drs.H. MARLIS, MM

Padang 22 Juli 2014



Sekretaris

H.DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT : H. M. TAUHID
H. SUNARNO GANI, SH
KETUA : Drs. H. MARLIS, MM
SEKRETARIS : H. DEDY EDWARD, SE, MM
BENDAHARA : H. HASWAN, BE

**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 120 -16- 2014
Nomor : 120 - 16- 2014

Tanggal 22 Juli 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. LEONARDY HARMAINY, S.IP, MH DT. BANDARO BASA**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : **MUSLIM KASIM**
Jabatan : **WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.


Padang, 22 Juli 2014

WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MUSLIM KASIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,



H.LEONARDY HARMAINY, SIP.MH
DT.BANDARO BASA



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pendapat Akhir
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Ranperda:**

- 1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
- 2. Retribusi Perizinan Tertentu**
- 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**
- 4. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**
- 5. Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat Hari Selasa tanggal 22 Juli 2014

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 4 (Empat) Ranperda dan 1 (satu) Ranperda inisiatif DPRD diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Ranperda Tentang **(1)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (2)Retribusi Perizinan Tertentu (3) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (4)Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (5)Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau.**

Selanjut nya Kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan 4 (Empat) Ranperda dan 1 (satu) Ranperda inisiatif DPRD yang dibahas oleh komisi IV yaitu tentang penguatan dan pelestarian Budaya Alam Minang Kabau, dengan nota penjelasan baik oleh Saudara Gubernur maupun oleh komisi IV dalam rapat Paripurna Dewan beberapa waktu yang lalu.

Kami memberi apresiasi yang tinggi pada Pansus-pansus dan Komisi-komisi serta semua pihak yang ikut terlibat dalam pembahasan kelima Ranperda tersebut sehingga hasilnya dapat di bawa pada sidang Paripurna pada hari ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelima Ranperda tersebut, yaitu:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kami berpendapat bahwa Ranperda ini mempunyai fungsi yang amat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan maksiat. Hal itu juga sekaligus sebagai kepedulian kita untuk melaksanakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan indeks kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara setiap orang wajib menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal itu tentu dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat mampu mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan yang

tidak sesuai dengan norma agama, norma sosial dan norma hukum, terlebih lagi bagi kita yang berfalsafah hidup berlandaskan ABS-SBK.

Kami berkeyakinan bahwa ranperda ini akan bersinergi dengan perda tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat yang telah kita miliki sebagai kerangka aturan untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan harmonis ditengah-tengah masyarakat. Dalam perspektif tersebut Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini harus mendapat dukungan semua pihak. Dengan demikian, kita akan mampu menciptakan masyarakat sadar hukum, punya disiplin nasional dan melaksanakan hak serta kewajiban nya secara berimbang dan bertanggungjawab.

Kami mendukung peran dan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana yang telah digariskan dalam ranperda ini, begitu juga kami mendorong agar ranperda ini berfungsi dalam menciptakan tertib pemerintahan sebagai salah satu cerminan dari ^{clean} ~~good~~ government dan good governance. Kami juga berpendapat bahwa tertib lingkungan dan tertib sosial dengan pelaksanaan Renperda ini akan mampu mewujudkan keindahan, ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat kita sehingga akan tercipta kehidupan yang toleran, kooperatif, punya rasa kebersamaan serta kepedulian sosial yang tinggi. Dalam konteks tersebut kami menghimbau agar diciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sesama lembaga penegak hukum disatu pihak dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam

melaksanakan tupoksi masing-masing terutama dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan didalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kami juga mendukung agar pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kita juga harus mendorong partisipasi masyarakat baik secara pribadi, organisasi, RT, RW, LKMD dan tugas-tugas siskamling yang telah berkembang selama ini. Peran serta masyarakat akan semakin tinggi bila pemerintah daerah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang peduli terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan serta menjunjung tinggi penegakan supremasi hukum oleh para penegak hukum termasuk Satpol PP dan PPNS sebagaimana diatur dalam Ranperda ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami Juga ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan

2. Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kami menyambut baik Ranperda ini karena bisa mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk turut serta menanggulangi beban biaya yang seharusnya menjadi beban pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan izin tertentu dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin kepada orang atau badan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat dan kepentingan umum. Dalam kaitan

tersebut maka Ranperda tentang retribusi perizinan tertentu yang mengatur tiga jenis retribusi, yaitu: retribusi izin usaha perikanan; retribusi izin trayek; dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah kebijakan yang sangat tepat dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun demikian kita harus memberikan pelayanan prima kepada mereka yang ingin mendapatkan izin didalam tiga bidang tersebut. Bahkan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memberikan fasilitas sebelum uang retribusi dipungut kepada pihak tertentu. Dengan demikian, kita berkewajiban juga untuk memberikan pembinaan, edukasi dan pengayoman kepada orang atau badan yang diberi izin dalam usaha perikanan, izin trayek dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana yang diatur dalam ranperda ini.

Kami menghimbau agar pemberian izin usaha perikanan harus dilandaskan kepada semangat untuk membantu para nelayan kita yang masih bersifat tradisonal, oleh sebab itu penerima izin usaha perikanan jangan menjadi kompetitor terhadap nelayan tradisional tapi sebalik nya harus menjadi mitra konstruktif bagi mereka. Kami juga berharap agar pemberian izin kepada usaha perikanan akan dapat mengantisipasi tindakan pencurian ikan oleh nelayan asing yang selama ini belum bisa diatasi. Dalam kaitan itu kita harus mendukung pengusaha perikanan agar mereka punya kapal-kapal penangkap ikan dengan peralatan canggih yang berukuran ~~di~~ diatas 10 GT-30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.

Walaupun demikian, kita tentu juga dapat menerima tenaga kerja asing dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta investasi asing yang memang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan nasional sepanjang investasi asing tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat kita. Dalam kaitan itu kami berharap agar ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan kita dalam pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor diluar dari pada usaha perikanan yang telah disebutkan tadi agar dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai dengan ketentuan yang telah kita gariskan didalam Ranperda perizinan tertentu.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami ingin menyampaikan pendapat kami terhadap Ranperda

3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Kami melihat bahwa Ranperda ini sangat penting dalam upaya kita mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu semua pihak harus punya kesamaan visi misi dan persepsi terhadap daerah aliran sungai yang dimaksud dalam Ranperda ini. Kami yakin ranperda ini akan dapat membumikan PP nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan peraturan-peraturan lain yang ikut mendukung eksistensi daerah aliran sungai sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai nya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau

kelaut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

Kita tentu berharap agar semua aktifitas yang dilakukan oleh manusia didalam daerah aliran sungai harus terkoordinasi dan terintegrasi serta punya sinkronisasi dan bersinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah aliran sungai agar tercipta kondisi tata air secara optimal, menjaga lahan produktif, dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.

Menurut hemat kami seluruh wilayah telah terbagi habis oleh daerah aliran sungai (DAS). Oleh karena itu pengelolaan nya harus dilakukan secara terencana dan terukur. Kita mengetahui bahwa selama ini telah banyak aktifitas pemanfaatan DAS yang akan kita atur dalam ranperda ini. Pemanfaatan yang tidak terkendali dan tidak terkelola dengan baik diyakini sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya erosi, longsor dan bencana alam lainnya di Sumatera Barat. Apalagi tipe DAS yang kita miliki seperti segitiga terbalik, dimana ~~daerah~~ ^{tanah} ~~hulu~~ air atau catchment area yang kita miliki di hulu lebih lebar sehingga curah hujan yang besar akan tertampung secara maksimal dan apabila tidak terserap oleh pohon-pohon yang ada, maka debit air yang besar tersebut akan terbang percuma dan bahkan mendatangkan mala petaka. Oleh sebab itu pengelolaan DAS secara terpadu sangat diperlukan untuk harmonisasi ketersediaan air dan pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat.

Kami mengharapkan agar pengelolaan DAS yang diatur dalam ranperda ini benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung

jawab. Oleh sebab itu semua stake holder yang berkepentingan dengan DAS harus menjadikan ranperda ini sebagai acuan bagi aktifitas yang mereka lakukan. Tentu dibutuhkan persepsi dan cara pandang yang sama dalam pengelolaan DAS oleh sebab itu kami mendukung adanya badan pengelola DAS dan forum DAS sebagai ujung tombak dalam pengelolaan DAS. Kami yakin bahwa kita akan menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan Ranperda pengelolaan DAS ini nantinya karena berbenturan dengan berbagai kepentingan yang selama ini beraktifitas dalam lingkungan DAS seperti ilegal logging, ilegal mining dan berbagai aktifitas yang berpotensi merusak kualitas air sebagai mana yang terjadi selama ini. Dalam konteks tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara luas tentang pentingnya menjaga eksistensi DAS secara harmonis. Disamping itu kita tentu juga dapat menerapkan sanksi hukum bagi mereka yang beraktifitas tidak sesuai dengan Ranperda pengelolaan DAS ini.

Kami juga berharap agar satuan wilayah pengelolaan DAS yang selama ini sudah rusak akibat tidak terkendalinya berbagai aktifitas supaya direkonstruksi ulang agar setidaknya-tidaknya punya daya dukung bagi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air serta bermanfaat bagi sosial ekonomi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan rumusan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengendalian pengelolaan DAS. Kami yakin semuanya itu bisa dilakukan bila semua pihak yang berkepentingan punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap eksistensi DAS secara berkelanjutan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan pendapat akhir tentang

4. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Fraksi PPP menyambut baik ranperda ini karena berfungsi untuk lebih mendekatkan karya-karya cetak dan karya-karya rekam sebagai sumber informasi tentang budaya kepada masyarakat. Kita sependapat bahwa karya cetak dan karya rekam adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Fungsinya juga sangat penting untuk menunjang pembangunan pada umumnya seperti pendidikan, penelitian, pengembangan iptek serta penyebaran informasi. Dengan adanya ranperda ini kita mengharapkan agar karya cetak dan karya simpan yang diserahkan pengelolaannya akan dapat dilestarikan sehingga karya-karya tersebut tidak hilang ditelan masa baik secara fisik maupun non fisik. Dengan demikian kita sekaligus menghargai para pencipta dan penghasil karya-karya cetak dan karya-karya rekam tersebut.

Kami juga mengharapkan agar kita memperhatikan kehidupan mereka yang telah mampu menciptakan berbagai karya cetak seperti : buku fiksi, buku non fiksi, buku rujukan dan lain-lainnya dan karya rekam seperti : Film, kaset audio, kaset video dan lain-lainnya yang menurut hemat kami masih belum mendapat perhatian yang maksimal oleh pemerintah. Begitu juga kita perlu prihatin dengan masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya cetak dan karya rekam padahal karya-karya tersebut secara fundamental telah mampu mendorong terciptanya kualitas hidup insani di daerah kita.

Kami juga menghimbau agar perpustakaan provinsi sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam semakin diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Kita harus mempunyai tekad bersama untuk menjadikan perpustakaan sebagai ikon dalam menunjang pembangunan dibidang pendidikan. Oleh sebab itu karya cetak dan karya rekam yang diserahkan oleh masyarakat harus dikelola secara profesional dan punya nilai yang tinggi sebagai hasil kreasi daya cipta, daya rasa dan daya karsa manusia. Mari kita jadikan karya cetak dan karya rekam ini sebagai sumber informasi, sebagai penyejuk hati dan sebagai pelengkap keindahan hidup.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Perkenan kami untuk menyampaikan pendapat kami mengenai

5. Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau

Fraksi PPP sangat berterima kasih kepada inisiator, tim pembahas dan semua pihak yang telah ikut terlibat dalam pembahasan ranperda ini. Kita tentu sependapat bahwa kita sangat membutuhkan usaha-usaha yang dapat menguatkan dan melestarikan budaya ~~alam~~ minangkabau terutama yang berkaitan dengan kelembagaan adat dan budaya yang telah dimiliki selama ini. Kita menyadari bahwa fungsi lembaga adat dan budaya minangkabau belum maksimal karena tergerus oleh globalisasi. Oleh karena itu kita mengharapkan agar ranperda inisiatif DPRD ini bisa berfungsi dan berperan dalam mengembangkan dan melestarikan tidak saja nilai-nilai adat dan budaya tetapi juga seluruh pernik-pernik kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa suku

minangkabau yang telah diwariskan secara turun temurun. Kami mengharapkan agar ranperda ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat minangkabau dalam menanamkan dan mengembangkan budaya non fisik seperti nilai-nilai, ide atau gagasan keminangkabauan serta budaya fisik seperti karya seni, permainan, olah raga dan sebagainya. Kekayaan budaya minangkabau dalam bentuk nilai dan karya fisik sebenarnya adalah kekayaan bangsa yang tidak boleh pudar dan dimakan zaman. Oleh sebab itu implementasi dari ranperda ini harus menguatkan kelembagaan adat dan budaya minangkabau, memanfaatkan nilai-nilai luhur keminangkabauan dan menjadikan nya sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi dan sumber spritualitas dalam melaksanakan setiap gerak dan langkah pembangunan.

Kita semua nya tentu berharap agar implementasi dari ranperda ini akan mampu mengembalikan jati diri orang minangkabau sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan potensi diri yang bisa diandalkan sebagai mana yang telah diperlihatkan oleh banyak tokoh-tokoh nasional berdarah minang baik dalam masa perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan membangun NKRI yang kita cintai ini.

Kami juga menghimbau agar kita menyediakan dana yang cukup besar untuk penguatan dan pelestarian budaya ~~alam~~ minangkabau melalui pemberian dana untuk peningkatan fungsi lembaga-lembaga adat dan organisasi adat yang sudah ada selama ini seperti niniak mamak dan bundo kanduang yang tergabung dalam berbagai organisasinya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi PPP terhadap 5 (lima) Ranperda yang telah kami kemukakan diatas ✓ dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP dapat menerima kelima ranperda tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan.


Wabillahi taufiq wal hidayah

وَلَسْكَ عَلَى كُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 22 Juli 2014

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua



Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd



Sekretaris

Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara



Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. Penasehat | : Syafril Ilyas, BA |
| 2. Ketua | : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd |
| 3. Wakil | : Martias Tanjung, S.Ag |
| 4. Sekretaris | : Drs. H. Mazwar Mas'ud |
| 5. Anggota | : Dedrizal |
| 6. Anggota | : Syahrul R. Tanjung sinaro, S.Ag |
| 7. Anggota | : Zaldi Heriwan. S.Ag |